



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Martapura, 03 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Pengawas Sekolah
2. Kepala SD, SMP dan PAUD
se Kabupaten OKU Timur

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4/0965/I.Disdikbud.OT/2026

TENTANG

LARANGAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan SPMB harus diselenggarakan secara bersih, objektif, Transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi
2. Selama Proses Pelaksanaan SPMB, Satuan Pendidikan Dilarang Keras melakukan penyuapan, gratifikasi atau pungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangan, kepala satuan pendidikan diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Inspektorat Daerah.
4. Apabila ditemukan permintaan dana atau pelanggaran dalam bentuk penyuapan dan gratifikasi oleh Satuan Pendidikan baik secara langsung ataupun tertulis maka akan dikenakan sanksi terhadap kejadian tersebut.

MARTAPURA, 3 MARET 2026
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



LANOSIN